

**PRODUCT LIABILITY SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF
PERLINDUNGAN TERHADAP KEAMANAN DAN
KESELAMATAN KONSUMEN**

Renny Supriyatni Bachro
PAAP - Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran
Jl. Dipati Ukur 35 Bandung

ABSTRAK

Suatu perkembangan baru dalam masyarakat dewasa ini, khususnya di negara-negara maju adalah makin meningkatnya perhatian terhadap masalah perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen yang dimaksud adalah perlindungan terhadap rendahnya kualitas barang dan atau jasa dengan adanya cacat pada barang dan atau jasa yang dipasarkan, sehingga menyebabkan kerugian bagi konsumen dan menimbulkan tanggung jawab kepada pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab hukum pelaku usaha kepada konsumen atas produknya sebagai salah satu alternatif perlindungan terhadap keamanan dan keselamatan konsumen. Dalam penelitian ini ditempuh metode deskriptif analisis untuk kemudian dianalisa melalui pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *product liability* dapat menjadi salah satu alternatif perlindungan terhadap keamanan dan keselamatan konsumen dari beberapa pilihan lain seperti *contractual liability*, *professional liability* dan *criminal liability*.

Kata kunci : *Product liability*, konsumen, perlindungan konsumen

**PRODUCT LIABILITY AS ONE ALTERNATIVE OF
CONSUMER'S PROTECTIONS**

ABSTRACT

A new development in the modern society, specially in the developed countries is the more increasing concern to consumer's protection. This protection is meant to protect the consumer, the low qualities of goods and services or the defect of product which cause disadvantages to the consumers. Consequently, the producer must be responsible for the risk. This research intends to understand how the product liability is one alternative of consumer's protections. This research is done by description analysis method and afterwards analysed by the normative jurisdiction. The result of this research shows that product liability could be one alternative to protect the consumer beside contractual liability, professional liability and criminal liability.

Keywords : Product liability, Consumer, Consumer protection

PENDAHULUAN

Suatu perkembangan baru dalam masyarakat dewasa ini, khususnya di negara-negara maju, adalah makin meningkatnya perhatian terhadap masalah perlindungan konsumen. Di Indonesia sebagai negara berkembang gemanya perlindungan konsumen baru mulai didengungkan dalam tahun 1970-an, semenjak dibentuknya sebuah organisasi konsumen yang dirintis oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) bulan Mei 1973. Organisasi inilah yang telah merintis perjuangan hak-hak dan perlindungan konsumen di Indonesia dengan mottonya: "1. Melindungi konsumen 2. Menjaga martabat produsen; 3. Membantu pemerintah".

Sementara itu, seperti kita ketahui bersama bahwa tantangan Bangsa Indonesia dalam pembangunan jangka panjang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat maju, adil makmur dan mandiri. Hal ini sejalan dengan Arah Pembangunan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa pembangunan Industri terus ditingkatkan dan diarahkan agar sektor industri makin menjadi penggerak ekonomi yang efisien, berdaya juang tinggi, mempunyai struktur yang makin kukuh dengan pola produksi yang berkembang dari barang-barang yang mengandalkan pola tenaga kerja yang produktif dan sumber daya alam yang melimpah menjadi barang yang makin bermutu, bernilai tambah yang tinggi, dan padat keterampilan.¹

Dari apa yang dinyatakan dalam GBHN tersebut menurut .E.Saefullah ada tiga hal yang perlu dicatat yaitu:²

1. Berdaya saing tinggi;
2. Barang yang makin bermutu;
3. Bernilai tambah yang tinggi.

Ketiga hal tersebut berkaitan erat dengan masalah tanggung jawab produsen, karena adanya kesadaran dari para produsen terhadap tanggung jawabnya secara hukum (*Product Liability*) akan berakibat pada adanya sikap penuh kehati-hatian (*precision*), baik dalam menjaga kualitas produk, penggunaan bahan, maupun dalam kehati-hatian kerja. Tidak adanya kehati-hatian atau kurangnya kesadaran akan berakibat fatal dan menghadapi resiko

¹. TAP MPR RI No II/MPR/1998, " GBHN 1998-2003, Cet.Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1998.hlm 25.

².E. Saefullah, " *Tanggung Jawab Produsen (Product Liability) Dalam Era Perdagangan Bebas* ", Makalah, FH-Unisba, Bandung, 1998, hlm 1.

bagi kelanggengan hidup/kredibilitas usahanya. Rendahnya kualitas produk atau adanya cacat (*defect*) pada produk yang dipasarkan sehingga menyebabkan

***Product Liability* Sebagai Salah Satu Alternatif Perlindungan terhadap Keamanan dan Keselamatan Konsumen (Renny Supriyatni Bachro)**

kerugian bagi konsumen, disamping akan menghadapi tuntutan kompensasi (ganti rugi) juga akan berakibat bahwa produk tersebut akan kalah bersaing dalam merebut pasar.

Perlu menggaris bawahi tentang adanya kesadaran produsen atau pelaku usaha terhadap tanggung jawab secara hukum (*product liability*) tersebut yang sangat erat kaitannya dengan masalah perlindungan konsumen khususnya yang menyangkut keamanan dan keselamatannya. Masalah *product liability* ini semakin menarik perhatian berbagai kalangan, baik kalangan industri, konsumen, pedagang, industri asuransi, pemerintah maupun para ahli hukum. Terutama setelah disahkannya undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada bulan April 1999, dengan harapan pengaturan perlindungan konsumen dapat dilakukan dengan:³

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum;
2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha
3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
4. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan;
5. Memandukan penyelenggaraan, pengembangan dan peraturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lain.

Harapan-harapan tersebut, sejalan dengan tujuan dibentuknya undang-undang perlindungan konsumen untuk memberikan perlindungan kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen, dan bagi konsumen dapat benar-benar menjadi anugerah, bukan sebaliknya justru menjadi musibah.

Demikian pula piranti hukum yang melindungi konsumen ini tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyesuaian barang dan/atau jasa yang berkualitas. Selain dari itu bermaksud untuk menempatkan keberadaan undang undang perlindungan konsumen dalam bentuknya, kerangka sistem hukum Indonesia, dengan materi atau metode pengaturan sampai dengan hukum acara yang diperlukan dalam rangka menegakkan peraturan perlindungan konsumen di Indonesia esensinya adalah mengatur perilaku pelaku usaha dengan tujuan agar konsumen terlindungi.

3. Nurmandjito, " *Kesiapan Perangkat Peraturan Perundangan Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Menghadapi Era Perdagangan Bebas*, Makalah, FH Unisba, Bandung, 1998, hlm 2-3.

Perumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal atau gambaran yang telah diuraikan dalam bagian latar

belakang, maka permasalahan yang diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha (produsen), terhadap barang dan/atau jasa yang dihasilkannya menurut hukum positif.
2. Bagaimana *Product Liability* dapat menjadi salah satu alternatif perlindungan terhadap keamanan dan keselamatan konsumen ?

Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik teoritis maupun praktis, sebagai berikut :

1. Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan Ilmu Hukum, khususnya Hukum Perlindungan Konsumen.
2. Dapat memberikan gambaran sebagai bahan informasi dan masukan untuk penelitian selanjutnya.
3. Sebagai bahan masukan dalam rangka pembentukan hukum baru bagi pihak terkait dan berkepentingan, khususnya dilingkungan Perguruan Tinggi dan masyarakat pada umumnya.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ditempuh metode Deskriptif Analitis, yaitu suatu metode penguraian yang melukiskan fakta atau hal-hal (gambaran) yang berhubungan dengan obyek penelitian untuk kemudian dianalisis melalui pendekatan Yuridis Normatif .

TINJAUAN PUSTAKA

Product Liability

Pengertian *Product Liability*

Istilah "*Product Liability*" yang diterjemahkan secara bebas kedalam bahasa Indonesia dengan istilah "Tanggungugat produk" yaitu "suatu konsepsi hukum yang didasarkan pada nilai-nilai yang intinya dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen agar memperoleh suatu produk (baik barang maupun jasa) yang sesuai dengan harapannya yang dijanjikan dan sekaligus melahirkan tanggungjawab dipihak produsen (pelaku usaha) untuk memberikan ganti rugi apabila produknya menjadi penyebab timbulnya kerugian di pihak konsumen"⁴

4.Lambock V.Nahattands, "*Product Liability Dlm.Kerangka Perlindungan Konsu-mer*",makalah,LP-UI, Jakarta, 1996, hlm.2

Pengertian lain dari "*Product Liability*" adalah pertanggungjawaban perdata dari produsen/pelaku usaha (dapat termasuk pihak lain dalam mata rantai perdagangan) untuk mengganti kerugian kepada pihak tertentu (dapat

pembeli, pemakai atau bahkan orang ketiga), atas kerusakan benda, badan dan kematian sebagai akibat penggunaan produknya". Namun secara harfiah *Product Liability* berarti pertanggungjawaban produk.

Selanjutnya menurut Saefullah, yang dimaksud dengan *Product Liability* adalah:⁵

"Suatu tanggungjawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk (*producer, manufacturer*) atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk (*processor, assembler*) atau dari orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan (*seller, distributor*) produk tersebut".

Tanggungjawab tersebut sehubungan dengan produk yang cacat/rusak sehingga menyebabkan atau turut menyebabkan kerugian bagi pihak lain (konsumen), baik kerugian badaniah, kematian, atau harta benda.

Sedangkan kata "produk" yang mengikuti istilah *product liability*, secara umum diartikan sebagai "barang" yang secara nyata dapat dilihat dan dipegang (*tangible goods*), baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Namun dalam kaitan dengan masalah tanggungjawab produsen/pelaku usaha, produk bukan hanya berupa *tangible goods* tapi juga termasuk yang bersifat *intangible* seperti listrik, produk alami (misal: makanan binatang piaraan dengan jenis binatang lain), tulisan (misal: peta penerbangan yang diproduksi secara masal), atau perlengkapan tetap pada rumah *real estate* (rumah).⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan, "produk" mempunyai arti sebagai berikut:⁷

1. barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi itu;
2. benda atau yang bersifat kebendaan seperti barang, bahan, atau bangunan yang merupakan hasil konstruksi ;
3. hasil, hasil kerja.

Sementara itu, Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) sendiri memakai kata "barang" bukan "produk".

Berkenaan dengan masalah cacat/rusak (*defect*) dalam pengertian produk yang cacat/rusak (*defects product*) yang menyebabkan produsen/pelaku usaha harus bertanggungjawab, dikenal tiga macam *defect*:

1. *Production/Manufacturing Defects* yaitu apabila suatu produk dibuat tidak sesuai dengan persyaratan sehingga akibatnya produk tersebut tidak aman bagi konsumen.

5., E . Saefullah, *Ibid*, hlm.5

6. Lamboct V. Nahattands, *Ibid*, hlm.3

7. Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*, Cetakan kesembilan, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, hlm.788.

2. *Design Defects* yaitu apabila bahaya dari produk tersebut lebih besar daripada manfaat yang diharapkan oleh konsumen biasa atau bila keuntungan dari disain produk tersebut lebih kecil dari resikonya.

3. Warning/Instruction Defects yaitu apabila buku pedoman, buku panduan (*instruction booklet*), pengemasan (*packaging*), etiket (*labels*) atau plakat tidak cukup memberikan peringatan (*warnings*) tentang bahaya yang mungkin timbul dari produk tersebut atau petunjuk tentang penggunaannya yang aman. Jadi istilah *product liability* dapat diterjemahkan secara bebas "tanggungjawab produk" adalah suatu konsepsi hukum yang intinya dimaksudkan memberikan perlindungan kepada konsumen yaitu dengan jalan membebaskan konsumen dari beban untuk membuktikan bahwa kerugian konsumen timbul akibat kesalahan dalam proses produksi dan sekaligus melahirkannya tanggungjawab produsen/pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi.

Unsur-unsur *Product Liability*.

Terdapat 5(lima) unsur utama yang menyebabkan terjadinya pertanggungjawaban produk yaitu: ⁸

- a. Produsen/Pelaku Usaha (*Producer*) ;
- b. Konsumen (*Consumer*) ;
- c. Produk (*Product*) .

Ketiga unsur tersebut di atas (produsen/pelaku usaha, konsumen dan produk) akan diuraikan tersendiri pada Bab ini.

- d. Kerusakan (*Defect*).

Yang dimaksud dengan "kerusakan" adalah "bilamana suatu produk tidak memenuhi keselamatan yang berhak diharapkan oleh seseorang sesuai dengan maksud penggunaan produk tersebut" (*Intended use*), dengan memperhatikan semua aspek ,antara lain ;

- 1). Penampilan produk (*the presentation of the product*);
- 2). Penggunaan produk secara wajar sesuai harapan masyarakat pada umumnya (*public at large*);
- 3). Saat penempatan produk pada mata rantai perdagangan .
"kerugian" didalam *product liability* adalah :"
 - 1). Kerugian yang timbul karena kematian dan *personal injury* ;
 - 2). Kerugian atau kerusakan pada harta benda, selain dari produk itu sendiri.


Kerugian tersebut di atas, adalah kerugian material (*material damage*), sedangkan kerugian immaterial (*non-material damage*) masih menimbulkan

⁸ Johannes Gunawan, "Pertanggungjawaban Produk", FH-Unpar, Bandung, 1996, hlm.19-24

- e. Kerugian.(*Damage*).

perbedaan pendapat di kalangan para ahli hukum.

Jadi unsur-unsur produk liability dapat digambarkan secara skematik sebagai berikut :



Tujuan *product liability regime*.

Terdapat 2(dua) tujuan utama dari product liability Regime yaitu;

- a. Perlindungan konsumen (*Consumer protection*) ;
- b. Pembebanan resiko yang wajar antara produsen/pelaku usaha dan konsumen (*A fair apportionment of risks between producers and consumers*).

Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur ketentuan product liability ini dalam Pasal 19 yang menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Produsen dan Pelaku Usaha

Istilah Produsen dikenal didalam '*Directive*' meliputi :⁹

1. Pihak yang menghasilkan **produk akhir** berupa **barang-barang manufactur**. Mereka ini bertanggungjawab atas segala kerugian yang timbul dari barang yang mereka edarkan ke masyarakat, termasuk bila kerugian timbul akibat cacatnya barang yang merupakan komponen dalam proses produksinya;
2. Produsen **bahan mentah** atau komponen suatu produk;
3. Siapa saja yang dengan membubuhkan nama, merek, ataupun tanda-tanda lain pada produk, menampakkan dirinya sebagai produsen suatu barang.

Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah:

"Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun

⁹ Agus Brotosusilo, "*Kondisi Sistem Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*", Makalah, LP-UI& Deperindag R.I., Jakarta, 1996, hlm. 14-15.

maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha

dalam berbagai bidang ekonomi”

Konsumen

Pengertian Konsumen

Rumusan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 UUPK menyebutkan bahwa konsumen adalah “Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Kebutuhan Konsumen

Barang.

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

Kata “barang” ini, hampir diartikan sama dengan kata “produk” yang diartikan dengan “semua benda bergerak, termasuk bila benda tersebut diinkorporasikan pada benda bergerak lainnya (misalnya sebagai suku cadang) atau benda tidak bergerak (misalnya sebagai perlengkapan tetap/*fixtures*)”.

Jasa.

Pengertian “jasa” menurut UUPK adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen”.

Perlindungan Konsumen

Menurut UUPK, yang dimaksud dengan perlindungan konsumen ialah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN .

Hukum Nasional Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK), telah diundangkan pada tanggal 20 April 1999, Menurut pasal 65 ditetapkan bahwa UUPK tersebut mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak diundangkannya. Hal ini berarti UUPK telah berlaku efektif pada tanggal 20 April 2000. UUPK tersebut mempunyai maksud sebagai berikut :

1. menjadikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen bagi swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen;

Product Liability Sebagai Salah Satu Alternatif Perlindungan terhadap Keamanan dan Keselamatan Konsumen (Renny Supriyatni Bachro)

2. upaya pemberdayaan konsumen untuk dapat melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif serta dapat menerapkan secara efektif di masyarakat;
3. dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyesuaian barang dan/jasa yang berkualitas;
4. memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha kecil dan menengah, hal ini dilakukan melalui upaya pembinaan dan dalam pelaksanaan UUPK diterapkan sanksi atas pelanggarannya.

Disamping itu, undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini merupakan pelengkap dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen yang telah ada sebelumnya.

Product Liability Sebagai Wujud Tanggung Jawab Pelaku Usaha.

Sejak diundangkannya UUPK kita boleh merasa lega, meskipun undang-undang tersebut berjudul Undang-undang perlindungan konsumen, namun ketentuan didalamnya lebih banyak terlihat mengatur perilaku pelaku usaha. Hal ini dikarenakan bahwa kerugian yang dialami konsumen barang atau jasa, pada umumnya merupakan akibat dari perilaku usaha dan menimbulkan tuntutan konsumen agar "ulah" pelaku usaha tersebut diatur, serta pelanggaran terhadap aturan tersebut dikenakan sanksi yang setimpal.

Namun diakui oleh Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia hal tersebut tidak selalu menjadi kenyataan, menggugat dalam praktek, banyak sekali peraturan-peraturan yang justru bernuansa anti persaingan, seperti:¹⁰.

1. *Tied selling*: penjual memaksa pembeli untuk membeli barang dan jasa lebih dari pada yang dibutuhkan pembeli.
2. *Resale price maintenance*: penjual merancang harga yang dapat dibebankan kepada konsumen,
3. *Exclusive dealing*: Dua penjual atau lebih menciptakan monopoli lokal dengan persetujuan untuk membagi pasar kedalam wilayah-wilayah,
4. *Reciprocal exclusivity*: penjual menyetujui harga menjual barang dan jasa dari pemasok saja.
5. *Refusal to deal*: satu pemasok memaksa seorang pembeli untuk mentaati satu mandat tertentu di bawah ancaman penerikan barang dan jasa,
6. *Differential pricing*: pemasok menentukan harga berbeda kepada pembeli yang berbeda atas dasar selain mutu dan jumlah yang dipesan,

10 Tini Hadad, " Peranan YLKI Dalam Perlindungan Hukum Pada Era Perdagangan Bebas, (Makalah), FH-Unisba, Bandung, 1998, hlm.2.

7. *Predatory pricing*: penjual menentukan perbedaan harga dengan tujuan untuk mendorong pesaing keluar dari bisnis.

Dari apa yang telah diuraikan di atas, maka dengan jelas terlihat bahwa

kedudukan pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Atas dasar kondisi sebagaimana dipaparkan tersebut di atas, sudah sewajarnya undang-undang tentang perlindungan konsumen di Indonesia telah mengatur hubungan pelaku usaha dengan konsumen secara teoritik memiliki mekanisme melalui:¹¹

Contractual Liability. Dalam hal **terdapat hubungan perjanjian** (*privity of contract*) antara pelaku usaha (barang atau jasa) dengan konsumen, maka tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada *contractual liability*, yaitu tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian/kontrak dari pelaku usaha (baik barang maupun jasa), atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkannya atau memanfaatkan jasa yang diberikannya;

1. *Product Liability*. Dalam hal **tidak terdapat hubungan perjanjian** (*no privity of contract*) antara pelaku usaha (produsen barang) dengan konsumen, maka tanggung jawab pelaku didasarkan pada *Product Liability* (Pertanggung jawaban produk) yaitu tanggung jawab perdata secara langsung (*strict liability*) dari pelaku usaha (produsen barang) atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkannya,
2. *Profesional Liability*. Dalam hal **terdapat hubungan perjanjian** (*privity of contract*) antara pelaku usaha (pemberi usaha) dengan konsumen, **tetapi prestasi pemberi jasa tersebut tidak terukur**, maka tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada *Profesional Liability* (pertanggung jawaban profesional), yaitu tanggung jawab perdata secara langsung (*strict liability*) dari pelaku usaha (pemberi jasa) atas kerugian yang dialami konsumen akibat memanfaatkan jasa yang diberikannya,
3. *Criminal Liability*. Dalam hal pelaku usaha (barang atau jasa) dengan negara dalam memelihara kenyamanan, keamanan dan keselamatan masyarakat (konsumen), maka tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada *criminal liability* (Pertanggung Jawaban Pidana), yaitu tanggung jawab pidana dari pelaku usaha (baik barang maupun jasa) atas terganggunya keselamatan, keamanan dan keselamatan masyarakat (konsumen).

Ketentuan di dalam UUPK yang mengatur tentang *product liability* (nomor 2) tersebut di atas adalah pasal 19 UUPK, yang menyatakan bahwa: "pelaku usaha bertanggung jawab memberi ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau diperdagangkan". Apabila hal tersebut diatas terjadi, maka pelaku usaha dapat dikenakan sanksi sebagai berikut :

11 Agus Brotosusilo, "Kondisi Sistem Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia", Makalah, LPUI-Deperindag, Jakarta, hlm 13 .

1. Sanksi Perdata:
 - a. pengembalian uang, atau
 - b. penggantian barang yang sejenis atau yang setara nilainya, atau

- c. perawatan kesehatan, atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sanksi pidana:
 - a. terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku (KUH Pidana);
 - b. pembuktian terbalik, bahwa pembuktian ada tidak adanya unsur kesalahan dalam kasus pidana merupakan tanggung jawab pelaku usaha, tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.

Dari uraian ketentuan pasal 19 (1) UUPK diatas, nampak bahwa pelaku usaha (produsen) langsung dianggap bersalah apabila terjadi kasus *product liability*, sehingga didalamnya dianut prinsip praduga bersalah (*Presumption of fault*), oleh karena pelaku usaha (produsen) sudah dianggap bersalah, maka konsumen yang menderita kerugian tidak perlu lagi membuktikan unsur kesalahan pelaku usaha (produsen). Dalam hal ini beban pembuktian dialihkan pada pelaku usaha (produsen) untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian pada konsumen (pasal 22 UUPK).

SIMPULAN DAN SARAN

simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha (Produsen) bertanggung jawab memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. *Produk Liability* sebagai perlindungan terhadap keamanan dan keselamatan konsumen merupakan salah satu alternatif dari beberapa pilihan lainnya yaitu :
 - a. *Contractual Liability*,
 - b. *Profissional Liability*,
 - c. *Criminal Liability*.

Saran

Penulis menyarankan, sebaiknya didalam penerapan UUPK sebaiknya memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengawasan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Brotosusilo, *Kondisi Sistem Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*,

- Makalah, LPVI-Dipperindag RI, Jakarta, 1996.
- Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Cet. Kesembilan, Balai Pustaka, Jakarta, 1997.
- Ellwood, Wayns, Menggalang Kekuatan Panduan Pengorganisasian Masyarakat Konsumen*, Edisi Indonesia, IOCU, YLKI, Jakarta, 1988.
- Fuady, Munir, *Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek*, (Buku Kedua), Cet. Kesatu, Citra Aditya Sakti, Bandung, 1994.
- Johanes Gunawan, *Pertanggung Jawaban Produk (Product Liability)*, Unpar, Bandung, 1996.
- Lambock V.Nathatands, *Product Liability Dalam Kerangka Perlindungan Konsumen*, Makalah, LP-UI, Jakarta, 1996.
- Muhamad Djumhana, *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia*, Cet. Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Nasution, AZ, *Konsumen Dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Cetakan Pertama, Jakarta, 1995
- Nurmandjito, *Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Menghadapi Era Perdagangan Bebas*, Makalah, Unisba, Bandung, 1998.
- Saefullah, HE, *Tanggung Jawab Produsen Terhadap Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Produk Dalam Menghadapi Era Perdagangan Bebas*, Makalah, Unisba, Bandung, 1998.
- Tini Hadad, *Peranan YLKI Dalam Perlindungan Hukum Pada Era Perdagangan Bebas*, Makalah, FH-Unisba, Bandung, 1998.